



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.I, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 782/Pdt.G/2018/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, di Kecamatan Barebbo,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.782/Pdt.G/2018/PA.Wtp



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 212/017/IX/2017, yang keluaran oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bertanggal 18 September 2017;

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) bulan, kemudian pergi ke Balik papan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan hanya beberapa bulan Penggugat dengan Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hanya tidak dikaruniai anak, dan satu bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perkecokan disebabkan Tergugat sering cemburu dan tempramen tinggi, dan sering pula Tergugat diam dan tutup mulut kalau diajak bicara oleh Penggugat, dan disamping itu Tergugat juga sering menceritakan kepada orang tua Tergugat kalau Tergugat habis bertengkar dengan Penggugat sehingga orang tua Tergugat ikut pula menyalahkan Penggugat;
4. Bahwa, puncak perkecokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2018, dimana Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat bahkan khabar beritanya pun tidak di ketahui sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi tempat tinggal Tergugat, diwilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita;
6. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yaitu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.782/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/017/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone,



Propinsi Kalimantan Timur bertanggal 18 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama, SAKSI XX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat di Balik papan, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan cukup harmonis, hanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu kepada teman laki-laki Penggugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat, dan sejak itu tidak pernah lagi saling memperdulikan, termasuk Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.782/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Saksi Kedua, SAKSI XXY, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi punya hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu menantu dari keponakan saksi dan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, selama 4 (empat) bulan, di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi, disebabkan keduanya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selalu cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat, dan selain itu Tergugat juga suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya;
- Bahwa, pada bulan Januari 2018, Tergugat mngembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menjemput Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita, dan memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.782/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok karena Tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan Tergugat juga selalu cemburu terhadap teman laki-laki Penggugat, dan yang paling menyakitkan Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada khabar beritanya dan selama kepergiannya tidak pernah lagi mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.782/Pdt.G/2018/PA.Wtp



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Septembet 2016, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **SAKSI XX** dan **SAKSI XXY**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2017, di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu cecok terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2018, tanpa saling memperdulikan lagi;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.782/Pdt.G/2018/PA.Wtp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp.381. 000. 00,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440, Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asir Pasimbong Alo, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.782/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo S.Ag.M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 290.000,00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-

J u m l a h : Rp 381.000,00,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.782/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)